



**PUTUSAN**

**Nomor 355/Pdt.G/2017/PN Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT**, Laki - laki ,Tempat/tanggal lahir : Renon , 20 Mei 1981, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Denpasar, Hp.0878622XXXXX , yang selanjutnya disebut sebagai :---

**PENGUGAT ;**-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT** Perempuan , Tempat/ Tanggal lahir : Buleleng, 30 Nopember 1983, Agama Hindu , pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :-----

**TERGUGAT ;**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 8 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor 355/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2010 secara sah menurut Agama Hindu , dimana



perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 296/K.JB/2010, Tanggal 28 Oktober 2010 ( fotocopy terlampir ) ;-----

2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun selang beberapa tahun lamanya kurang lebih awal tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
4. Bahwa Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;-----
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;-----

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2010 secara sah menurut Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 296/K.JB/2010, Tanggal 28 Oktober 2010 (fotocopy terlampir ) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

**ATAU :** Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 16 Mei 2017, Tgl 24 Mei 2017 dan Tgl 02 Juni 2017;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 296/K.JB/2010, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 28 Oktober 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-----

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No 5171011610140001 atas nama kepala Keluarga

PENGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----

---- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;-----

---- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Denpasar pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan ;-----
- Bahwa Istri Penggugat pulang ke rumahnya karena perkecokan alasan karena tidak ada keturunan ;-----

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Denpasar pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tinggal sejak tahun 2012 dikarenakan mereka sering bertengkar karena tidak mempunyai keturunan ;-----

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps



- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya memohon suatu putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, selengkapya segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai Kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);-----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti – bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu, pada tanggal 10 Mei 2008 di Denpasar di rumah Penggugat dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan kalau sebelumnya hubungan suami istri mereka baik-baik saja akan tetapi sejak 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan mereka sering tengkar karena tidak mempunyai keturunan hingga saat ini, sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No: 296/K.JB/2010, tertanggal 28 Oktober 2010, serta didukung keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 10 Mei 2008 di Denpasar di tempat tinggal Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan kalau mereka tidak mempunyai anak ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);-----

----- Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;-----

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2008 yang telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 296/K.JB/2010 putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis berpendapat bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum;-----

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Denpasar maka laporan perceraian tersebut harus dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Memperhatikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2010 secara sah menurut Agama Hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 296/K.JB/2010, tanggal 28 Oktober 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Senin, tanggal 03 Juli 2017, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : I Gde Ginarsa,SH., sebagai Hakim Ketua, dan didampingi oleh I Ketut Suarta, SH.MH., dan Sutrisno, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan : Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Suarta, SH.MH

I Gde Ginarsa,SH.

Sutrisno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

## Perincian Biaya :-----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-  
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp. 500.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp. 601.000,-

Catatan:-----

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:  
355/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 05 Juli 2017 telah diberitahukan kepada pihak  
Tergugat pada tanggal 11 juli 2017 ;-----

Panitera Pengganti,.

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan:-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan  
terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :  
355/Pdt.G/2017/PN.DPS. tanggal 05 Juli 2017 tersebut telah lewat, sehingga  
Putusan tersebut sejak tanggal 26 Juli 2017 telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap; -----

Panitera Pengganti,.

Siti Chomsiyah, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera,

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Perk. Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Dps



**MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.**

NIP.: 19720411 199203 1 001.-

**CATATAN** :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2016,  
Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan pihak  
Penggugat : **NI LUH SUWIRYA NINGSIH**, Pada hari : **Selasa**, tanggal **13 Juni**  
**2017** dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Upah tulis.....	Rp.	6.500,-
2. Meterai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp	12.500,-